



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/204/Kept/403.013/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, diamanatkan agar Bupati menetapkan Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan SKPD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 30).  
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Di Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
  - b. menyusun petunjuk teknis Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di wilayahnya;
  - d. melaksanakan pelatihan guru Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
  - h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
  - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
  - l. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi;
  - m. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten; dan
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan.  
pada tanggal 2 September 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Jaka Risdiyanto*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/204/Kept./403.013/2022  
 TANGGAL : 2 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Ketua Umum	Wakil Bupati Magetan	
3.	Wakil Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga	
5.	Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan	
6.	Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan	
7.	Ketua Harian	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
8.	Sekretaris I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
9.	Sekretaris II	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	
10.	Anggota	1. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga 3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 5. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan 6. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga 7. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan,	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sekretariat Tim/ Staf Administratif	<p>Kepemudaan Dan Olah Raga</p> <p>8. Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan</p> <p>10. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) Negeri/Swasta Kecamatan se- Kabupaten Magetan</p> <p>11. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri/Swasta se- Kabupaten Magetan</p> <p>12. Camat se-Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kepala Seksi Pembinaan SMA pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Untuk Wilayah Ponorogo dan Magetan.</p> <p>14. 2 (dua) Orang Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga</p> <p>1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama</p> <p>2. Ketua Dewan Pendidikan</p> <p>3. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI)</p> <p>4. Ketua Pokja II Bidang Pendidikan pada Tim Penggerak PKK.</p> <p>5. 1 (satu) Orang Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>6. 2 (dua) Orang Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga</p> <p>7. 1 (satu) Orang Pengelola Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Pada Dinas Kesehatan</p>	<p>1. Atik Darmawati, S.Pd, M.Pd.</p> <p>2. Darwati,S.Pd,M.Pd</p> <p>Sri Lestari Agustin</p> <p>1. Metalia Permatasari,S.AB;</p> <p>2. Krina Baroto;</p> <p>Jihan Wijayanti, A.Md. Keb.</p>



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO